

BAB V

PEMBAHASAN

A. Fenomena Penggunaan Alat Bantu Penyandang Disabilitas Dalam Beribadah Di Tulungagung

Fenomena merupakan suatu peristiwa atau kejadian tidak lazim yang terjadi di masyarakat sehingga patut di kaji secara ilmiah. Fenomena penggunaan alat bantu penyandang disabilitas dalam beribadah merupakan salah satu dari banyaknya fenomena yang terjadi di masyarakat tulungagung yang berkaitan dengan peribadatan khususnya peribadatan umat islam. Penyandang disabilitas merupakan seseorang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual mental dan sensorik, sehingga dalam kesehariannya harus di tunjang adanya alat bantu.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, alat bantu yang digunakan penyandang disabilitas dalam beribadah adalah tongkat ketiak, kruk dan blindstick (tongkat tuna netra). berdasarkan jenisnya alat bantu tersebut tergolong dalam alat bantu yang harus menapak ketanah sehingga sangat besar kemungkinan untuk terkena najis terlebih Penggunaan dari alat bantu tersebut tidak hanya di masjid akan tetapi di berbagai tempat seperti rumah, jalan, tempat wudhu, kamar mandi serta tempat lain yang di kunjungi disabilitas.

Alat bantu penyandang disabilitas berupa kruk dan tongkat ketiak digunakan oleh penyandang disabilitas cacat kaki, sementara blindstick di gunakan oleh penyandang disabilitas tuna netra, berdasarkan keterbatasan fisik yang dialami penyandang disabilitas tidak memungkinkan penyandang

disabilitas untuk beribadah tanpa menggunakan alat bantu, disisi lain penyandang disabilitas memiliki kewajiban yang sama untuk beribadah dan memiliki hak yang sama untuk menggunakan tempat ibadah salah satunya adalah masjid. hal ini didasarkan pada UU Nomor 8 tahun 2016 yang mengatakan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk hidup, hak bebas dari stigma, hak keadilan, hak privasi, perlindungan hukum, hak pekerjaan, hak koperasi, hak kewirausahaan, hak politik, hak keagamaan, hak kebudayaan, hak kesehatan, hak kesejahteraan sosial, hak aksesibilitas, hak menikmati pelayanan public, hak perlindungan dari bencana, hak habilitasi dan rehabilitasi serta hak konsesi. salah satu hak yang di dapatkan penyandang disabilitas adalah hak keagamaan dalam pasal 14 UU Nomer 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas menyebutkan bahwa penyandang disabilitas berhak memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan dan berhak mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya.¹

Selain karena keterbatasan disabilitas penggunaan dari alat bantu penyandang disabilitas dalam beribadah khususnya di masjid disebabkan oleh fasilitas masjid yang belum ramah disabilitas sehingga mengharuskan penyandang disabilitas menggunakan alat bantunya. Keresahan penyandang disabilitas ini berbanding terbalik dengan pernyataan takmir masjid yang mengatakan bahwa fasilitas dari masjid sudah cukup mumpuni. Hal ini terlihat

¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 14*

bahwa kurangnya simpati dan keinginan memuliakan disabilitas padahal dalam Q.S Abasa ayat 1-10 menyebutkan adanya teguran Allah kepada nabi Muhammad karena telah mengabaikan penyandang disabilitas.²

Penggunaan alat bantu disabilitas dalam beribadah di masjid berbeda-beda, sebagian besar penyandang disabilitas sebelum kemasjid berwudhu dahulu dari rumah kemudian menuju masjid menggunakan kendaraan lalu dari parkir menuju tempat sholat adalah menggunakan alat bantu baik kruk maupun tongkat. alat bantu tersebut hanya digunakan disabilitas untuk berjalan dari rumah menuju tempat sholat. Dengan adanya alat bantu tersebut tidak membuat penyandang disabilitas berbeda dengan orang normal lainnya dalam menerapkan adab memasuki masjid yang meliputi masuk masjid dengan kaki kanan, menghindari urusan duniawi, sholat tahiyatul masjid, I'tikaf dan berdoa, dan bertafakur. Hanya saja dalam hal sholat penyandang disabilitas cacat kaki melakukan dengan duduk.

B. Kesucian Alat Bantu Penyandang Disabilitas dalam Beribadah Perspektif Penyandang Disabilitas

Fenomena penggunaan alat bantu penyandang disabilitas dalam beribadah menimbulkan keraguan di tengah masyarakat terhadap kesucian dari alat bantu penyandang disabilitas jika digunakan di masjid. Kesucian berasal dari kata suci yang berarti bersih dari hadast maupun najis yang dapat mengakibatkan tidak sahnya sholat. masjid merupakan tempat ibadah umat islam yang kesuciannya

² Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah Untuk Wanita*, (Bandung: Penerbit Jabal, 2010), hlm.585

harus senantiasa dijaga Seperti firman Allah dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 108 sebagai berikut:

لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا ۚ لَمَْسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ ۚ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا ۚ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ

Artinya: “Sesungguhnya mesjid yang didirikan atas dasar takwa (mesjid Quba), sejak hari pertama adalah lebih patut kamu bersembahyang di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan Allah menyukai orang-orang yang bersih.”³

Ayat diatas menjelaskan bahwa masjid harus senantiasa suci. jika dikaitkan dengan fenomena penggunaan alat bantu penyandang disabilitas sebagaimana dipaparkan pada bab sebelumnya bahwa alat bantu penyandang disabilitas digunakan di berbagai tempat yang belum pasti kesuciannya seperti jalan, rumah, kamar mandi dan tempat wudhu maka alat tersebut dapat berpeluang membawa najis seperti kotoran hewan dan kotoran lain yang berasal dari sampah dan jika alat bantu tersebut di gunakan di masjid maka akan mengurangi kesucian dari masjid sehingga lantai masjid tidak suci dan tidak sah digunakan untuk beribadah.

Penyandang disabilitas memiliki pendapat yang berbeda mengenai kesucian alat bantunya dalam beribadah , *Pertama*, penyandang disabilitas menilai alat bantu nya adalah suci dan dapat dipakai di masjid. dasar yang

³ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah Untuk Wanita*, (Bandung: Penerbit Jabal, 2010), .hal.204

digunakan pendapat ini adalah penyandang disabilitas merasa alatnya cukup bersih dan tidak ada najis yang menempel, dasar ini sesuai dengan standart kesucian yang terdapat pada kitab mabadi fiqh yang menyebutkan bahwa standrat suatu kesucian adalah tidak adanya unsur najis dari segi bentuk, warna dan rasa najis. Pendapat ini juga didukung oleh respon takmir masjid dan masyarakat yang tidak pernah melarang penyandang disabilitas untuk memakai alat bantu di masjid.⁴ Tidak adanya larangan dari takmir masjid tersebut di dasarkan pada najis yang dibawa oleh alat bantu tersebut dikategorikan sebagai najis yang di maafkan, menurut imam hambali najis yang di ma'fu adalah najis yang sulit sekali dihindari. Misalnya jika seseorang sebelum sholat sudah berusaha untuk menghindari adanya najis jika akhirnya terkena najis maka najis tersebut di maafkan. Hal ini membuktikan bahwa penyandang disabilitas selalu memperhatikan kebersihan dan kesucian alat bantu sebelum digunakan di masjid. *kedua*, penyandang disabilitas menilai alat bantu tidak suci karena merasa alat bantu tidak cukup bersih karena di gunakan dalam sehari-hari diberbagai tempat yang kotor dan belum pasti kesuciannya. sebagai umat islam ia merasa bertanggung jawab atas kesucian dari masjid. hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah sebagai berikut:

⁴ Umar Abdul Jabbar, *Mabadi Fiqih* (Surabaya: Salim Nabhan, 1437 H), Hlm. 09

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْحَنْفِيُّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَارٍ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَهُوَ عَمُّ إِسْحَقَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَامَ يَبُولُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهْ مَهْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُزْرِمُوهُ دَعُوهُ فَتَزْكُوهُ حَتَّى بَالَ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلَا الْقَدْرِ إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَمَرَ رَجُلًا مِنْ الْقَوْمِ فَجَاءَ بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَشَنَّهُ عَلَيْهِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Umar bin Yunus Al Hanafi telah menceritakan kepada kami Ikrimah bin Ammar telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Abu Thalhah telah menceritakan kepada kami Anas bin Malik -yaitu pamannya Ishaq- dia berkata, Ketika kami berada di masjid bersama Rasulullah ﷺ, tiba-tiba seorang Badui datang dan kencing di masjid. Maka para sahabat pun berkata; 'tahan, tahan.' Rasulullah ﷺ bersabda, "Janganlah kalian menghentikan kencingnya, biarkanlah hingga selesai kencing." Kemudian Rasulullah ﷺ memanggilnya seraya bersabda, "Sesungguhnya masjid ini tidak layak dikotori dengan air kencing atau kotoran lainnya. Ia hanya untuk berzikir kepada Allah, shalat, dan membaca Al-Qur'an, " atau sebagaimana yang dikatakan Rasulullah ﷺ. Anas melanjutkan ucapannya, "Lalu beliau memerintahkan seorang

sahabat untuk mengambil seember air dan mengguyurnya.(H.R. Muslim No.429)"⁵

Hadis diatas berisi tentang kewajiban setiap muslim untuk menjaga kesucian masjid, dalam realitanya penyandang disabilitas yang menggunakan pendapat ini hanya menggunakan alat bantu sampai pada serambi masjid.

Kesucian alat bantu penyandang disabilitas juga dipengaruhi oleh cara membersihkan atau mensucikan alat bantu penyandang disabilitas, berdasarkan temuan data yang peneliti temukan penyandang disabilitas tidak memiliki jadwal khusus dalam membersihkan alat bantu, alat bantu tersebut dibersihkan hanya saat Nampak kotor, alat bantu tersebut dibersihkan dengan air dan lap. Najis yang terdapat pada alat bantu tersebut adalah najis muthawasithah, najis mutawasithah ialah najis najis kotoran seperti kotoran binatang, manusia, air kencing, nanah dan najis najis yang selain najis ringan dan berat. Dan cara membersihkannya dengan dihilangkan zat, rupa, rasa dan warnanya. Pembersihah najis tersebut dapat menggunakan air atau digosok menggunakan kain atau sebagainya.⁶ Dari penjelasan tersebut Maka dapat diketahui Cara pembersihan najis yang dilakukan penyandang disabilitas terhadap alat bantu sudah sesuai syariat dan dapat dikatakan bahwa alat bantu tersebut adalah suci.

⁵ Muslim Bin Al Hajjaj, *Shahih Muslim* (Arab Saudi : Daar As-Salam, 2000), hlm. 56

⁶ Salim Bin Smeer Al Hadrami, *Safinah An Najah*,(Bandung: Huaini,2000),hlm. 22

C. Kesucian Alat Bantu Penyandang Disabilitas dalam Beribadah Perspektif MUI Tulungagung

Majelis ulama Indonesia merupakan majelis ulama atau perkumpulan para ulama guna berijtihad bersama yang mempunyai tujuan untuk membimbing dan mengayomi umat muslim Indonesia dalam bidang keagamaan.⁷ Majelis ulama Indonesia atau biasa di sebut MUI memiliki kantor cabang diseluruh Indonesia salah satunya adalah di kabupaten tulungagung, Salah satu tugas MUI Tulungagung ialah membahas hukum yang belum termaktub dalam kitab suci al-qur'an dan hadis serta menanggapi fenomena yang terjadi dalam lingkup kabupaten tulungagung dalam perspektif hukum islam, termasuk fenomena penggunaan alat bantu penyandang disabilitas dalam beribadah di Tulungagung. Penggunaan alat bantu penyandang disabilitas dalam beribadah masih menimbulkan respon pro dan kontra di masyarakat tulungagung, hal ini disebabkan karena adanya keraguan terhadap kesucian alat bantu tersebut. maka dari itu perlu adanya bimbingan dari ulama untuk memberikan pencerahan dan penengahan terhadap permasalahan tersebut.

Dalam menanggapi fenomena penggunaan alat bantu penyandang disabilitas dalam beribadah MUI Tulungagung berpandangan bahwa alat bantu penyandang disabilitas adalah suci selama tidak adanya najis yang nampak pada alat bantu tersebut. jika ada najis maka harus di bersihkan terlebih dahulu

⁷ Website Resmi MUI <https://mui.or.id/sejarah-mui/> diakses pada 5 agustus 2021 pukul 08.43

kemudian dapat digunakan di dalam masjid, hal ini sesuai seperti yang terdapat pada kitab mabadi fiqih pada juz tiga yaitu :

طَهَارَةُ النَّجَاسَةِ الْعَيْنِيَّةِ: يُعْسَلُ مَحَلُّهَا بِالْمَاءِ حَتَّى يَزُولَ طَعْمُ النَّجَاسَةِ وَرِيحُهَا وَلَوْنُهَا، وَلَا يَضُرُّ
بَقَاءُ الطَّعْمِ وَحَدِيدِهِ أَوْ الرِّيحِ وَاللَّوْنِ مَعًا عَشْرَ ذَلِكَ

Artinya : Cara mensucikan najis Ainiyyah, yaitu Dengan membasuh tempat yang terkena najis dengan air sampai hilangnya rasa, bau dan warnanya, tetapi tidak mengapa kalau yang tertinggal hanya rasa dan warna yang merupakan noda yang sulit dihilangkan.⁸

Dalam kitab tersebut berisi untuk menghilangkan najis adalah dengan membasuh yang terkena najis dengan air sampai rasa, bau dan warnanya hilang. Hal ini bisa disimpulkan bahwa standart kesucian agar bisa dikatakan suci adalah tidak adanya unsur najis dari segi bau, warna dan bentuk najis maka di nilai suci dan sah jika di gunakan untuk beribadah. standart kesucian tersebut juga digunakan MUI dan juga takmir masjid tulungagung dalam menentukan standart kesucian dari masjid ditulungagung.

Sumber hukum yang digunakan MUI dalam menentukan kesucian alat bantu penyandang disabilitas dalam beribadah yaitu qiyas, Qiyas adalah menyamakan hukum yang baru dengan hukum yang sudah ada ketentuannya

⁸ Umar Abdul Jabbar, *Mabadi Fiqih* (Surabaya: Salim Nabhan, 1437 H), Hlm. 09

berdasarkan kesamaan illat.⁹ alat bantu penyandang disabilitas di samakan dengan sepatu atau sandal di zaman Rasulullah. Hal tersebut di buktikan dengan adanya hadis

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ، فَلْيَنْظُرْ، فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ أَدَى أَوْ قَدْرًا فَلْيَمْسَحْهُ، وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا».

Artinya: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu 'anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Apabila seseorang di antara kamu mendatangi masjid hendaklah ia memperhatikan, jika ia melihat kotoran atau najis pada kedua sandalnya hendaklah ia membasuhnya dan shalat dengan mengenakannya." (HR. Abu Daud, no. 650) ¹⁰

Hadis diatas berisi tentang perintah membersihkan sandal atau sepatu sebelum di pakai untuk sholat. Dari hadist diatas diketahui bahwa sandal atau sepatu diperbolehkan dipakai untuk sholat asalkan di pastikan terlebih dahulu kebersihannya jika terdapat kotoran maka di peritahkan untuk membasuhnya terlebih dahulu. Majelis ulama Indonesia menyamakan alat bantu penyandang disabilitas baik tongkat, kruk maupun kursi roda dengan sandal atau sepatu pada hadis diatas. Persamaan illat yang dimaksud adalah kesamaan fungsi yakni sama-sama digunakan untuk berjalan dan penggunaanya sama sama menapak di tanah.

⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2011), Hlm.171

¹⁰ Syaikh Abdullah Bin Shalih Al-Fauzan. *Minhah Al-Allam Fii Syarh Bulugh Al-Maram*, (Mesir: Dar Ibnul Jauzi, 1943 H), Hlm. 360

Permasalahan yang muncul di tengah penyandang disabilitas adalah keraguan penyandang disabilitas terhadap alat bantu, MUI berpandangan Jika seseorang ragu akan kesucian alat bantu yang di gunakan maka untuk menentukan suci tidaknya alat bantu tersebut adalah menggunakan kaidah

أَصْلُ بَقَاءِ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ, وَالْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ

Artinya : “hukum asal segala sesuatu adalah tetap dalam keadaannya semula, dan keyakinan tidak bisa hilang karena keraguan”

Hukum asal segala sesuatu adalah tetap dalam keadaan semula dan keyakinan tidak dapat berubah karena adanya praduga atau keraguan. Maksudnya seseorang yang yakin terhadap suatu perkara tertentu, maka asalnya perkara tersebut tetap pada keadaan semula. Dan perkara yang diyakininya tidaklah hilang hanya karena keraguan. Jadi jika sebelumnya penyandang disabilitas yakin alat bantu suci tidak ada najis yang menempel dan kemudian penyandang disabilitas tersebut ragu dan pada kenyataannya belum ditemukan najis yang pasti menempel maka hukum kesucian alat bantu tersebut kembali kepada hukum asalnya yaitu suci.

Permasalahan yang muncul pada masyarakat akibat dari perbedaan pendapat mengenai kesucian alat bantu penyandang disabilitas dalam beribadah di tulungagung adalah minimnya masjid yang ramah disabilitas atau tidak adanya fasilitas yang memudahkan penyandang disabilitas untuk beribadah dimasjid.

padahal seorang disabilitas harus dimuliakan dan untuk memuliakan penyandang disabilitas. hal ini terkandung dalam Q.S Abasa ayat 1-10 yang berbunyi;

عَبَسَ وَتَوَلَّى ﴿١﴾ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ﴿٢﴾ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى ﴿٣﴾ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ
 الذِّكْرَى ﴿٤﴾ أَمْ مِّنْ اسْتَعْتَبَى ﴿٥﴾ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى ﴿٦﴾ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى ﴿٧﴾ وَأَمَّا
 مَنِ جَاءَكَ يَسْعَى ﴿٨﴾ وَهُوَ يَخْشَى ﴿٩﴾ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى ﴿١٠﴾ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ﴿١١﴾

Artinya: Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling, (1) karena telah datang seorang buta kepadanya. (2) Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya (dari dosa). (3) atau dia (ingin) mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfa'at kepadanya?(4) Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, (5) maka kamu melayaninya.(6) Padahal tidak ada (celaan) atasmu kalau dia tidak membersihkan diri (beriman). (7) Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran),(8) sedang ia takut kepada (Allah), (9) maka kamu mengabaikannya. (10)¹¹

Ayat diatas adalah sebuah teguran dari Allah SWT kepada Rasulullah dikarenakan pada saat itu Rasulullah lebih mementingkan dakwah islam dan melawan kaum qurais dari pada membantu sesama muslim yang membutuhkan. Dari surat Abasa tersebut dapat diketahui bahwa kita harus memuliakan atau bahkan memprioritaskan penyandang disabilitas. Majelis Ulama Indonesia atau

¹¹ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah Untuk Wanita*, (Bandung: Penerbit Jabal, 2010), hlm.585

MUI mengatakan bahwa salah satu cara memuliakan penyandang disabilitas adalah memberikan fasilitas khusus untuk mempermudah penyandang disabilitas agar bisa ikut menggunakan masjid dengan nyaman dan berharap semakin banyak nya penyandang disabilitas yang beribadah di masjid tanpa merasa diskriminasi dan kesulitan.¹² Perintah pengadaan fasilitas khusus disabilitas sendiri sudah ada pada UU Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dalam pasal 14 menyebutkan bahwa penyandang disabilitas berhak atas memperoleh kemudahan dalam memanfaatkan tempat peribadatan.¹³ dalam pasal tersebut dapat diketahui bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak untuk menggunakan tempat ibadah dan memperoleh kemudahan yang berupa aksesibilitas maupun fasilitas di tempat peribadatan.

¹² Hasil Wawancara dengan Bapak Mohammad Hadi Mahfudz (Ketua MUI Tulungagung) di Kantor Secretariat MUI Tulungagung (Desa Karangwaru Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung), Sabtu 17 Juli 2021 Pukul 10.00 WIB.

¹³ Republic Indonesia, *UU Nomer 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas*.